

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Adapun unsur-unsur manajemen yang terdiri dari 6M yaitu *man, money, methode, machines, materials*, dan *market*. Manajemen adalah suatu cara/seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Sumber Daya Manusia merupakan kekayaan (aset) organisasi yang harus di dayagunakan secara optimal sehingga diperlukannya suatu manajemen untuk mpengatur sumber daya manusia sedemikian rupa guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Definisi manajemen yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012) menyatakan “manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Kemudian definisi Manajemen menurut Massie yang dikutip oleh Azhar Arsyad (2002) menyatakan “Manajemen adalah suatu proses dimana kelompok secara kerjasama mengerahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang

lain menuju tercapainya tujuan bersama”. Sedangkan menurut G.R. Terry (2010) menjelaskan bahwa “Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”. Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu, seni dan proses kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai tujuan bersama dengan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal melalui kerjasama antar anggota organisasi.

2.1.2 Fungsi Manajemen

Terdapat fungsi-fungsi operasional di dalam manajemen, fungsi-fungsi tersebut telah dikemukakan oleh para penulis dengan berbagai sudut pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli yang dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2012) diantaranya menurut G.R. Terry ialah “*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*”. Sedangkan menurut John F. Mee ialah “*Planning, Organizing, Motivating, dan Controlling*”. Selain itu menurut Louis A. Allen ialah “*Leading, Planning, Organizing, Controlling*”. Dan menurut MC. Namara ialah “*Planning, Programming, Budgeting, dan System*”.

2.1.3 Pemasaran

Menurut Kotler dan Amstrong pemasaran adalah proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai dengan pihak lain (Priansa, 2017). Penelitian ini berkaitan dengan proses pemasaran yang terjadi di kawasan pinggir jalan Demang Lebar Daun Palembang, para pedagang berkumpul dan membentuk suatu kelompok usaha hingga menjadi suatu kawasan dengan tujuan membuat, menawarkan dan membuat kegiatan jual-beli di daerah yang tidak diizinkan oleh pemerintah kota Palembang hingga dicarikan jalan keluar agar proses pemasaran tetap berjalan namun tanpa melanggar peraturan pemerintah kota Palembang.

2.1.4 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota yang mengatur kepentingan masyarakat atau tatanan pemerintahan yang menjadi fungsi pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang otonomi dan tugas pembantuan (Bagir Manan, 2005). Sedangkan menurut (Soebono, 2004) Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan undang-undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hingga peraturan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur;
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan Daerah yang menjadi dasar analisis masalah yang diteliti adalah Perda nomor 13 tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban dan Perda nomor 19 tahun 2011 tentang Izin Usaha.

1. Perda Nomor 13 Tahun 2007

Peraturan Daerah ini membahas tentang larangan mendirikan bangunan dan batasan penggunaan fasilitas milik pemerintah kota Palembang, serta sanksi yang dikenakan jika melakukan pelanggaran, para pedagang di kawasan jalan Demang Lebar Daun berjualan di kawasan jalan protokol yang dilarang pemda (pemerintah daerah) untuk berjualan karena trotoar khusus hanya bagi pejalan kaki (pasal 1 ayat 1) dan pasal 9 poin H “dilarang menggunakan bahu jalan dan badan jalan”, pasal 25 ayat A “dilarang mendirikan bangunan tanpa izin walikota”.

2. Perda Nomor 19 Tahun 2011

Perda ini berisikan tentang aturan perizinan pendirian bangunan dan usaha, para pedagang yang berjualan telah melanggar perda ini karena mereka berjualan di lahan milik pemerintah yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Pedagang (SIUP) pasal 1 ayat 26 para

pedagang sendiri termasuk dalam kategori industri kecil sehingga harus memiliki SIUP.

2.1.5 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Beberapa definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yaitu;

1. Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1: Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha bukan merupakan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
2. Definisi UMKM menurut Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014) : Usaha Kecil (UK), termasuk usaha Mikro (UMI) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan

bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

3. Definisi UMKM menurut Bank Indonesia dalam Aufar (2014) : Usaha kecil adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000).

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

2.2 Konsep Teori

Beberapa konsep teori yang dijadikan dasar peneliti dalam melakukan penelitian adalah;

2.2.1 Perizinan

Menurut kamus hukum, izin atau vergunning dijelaskan sebagai perkenanan atau izin dari pemerintah yang diisyaratkan untuk perbuatan pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki (Ridwan, 2006). Beberapa definisi perizinan menurut beberapa ahli seperti (N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993) mengemukakan bahwa vergunning adalah izin atau persetujuan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan larangan perundangan atau izin (dalam arti sempit). Dari dua pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa izin adalah perkenanan pemerintah kepada masyarakat atas suatu kegiatan yang pada awalnya dinilai melanggar kemudian diizinkan oleh pemerintah namun dengan aturan dan batasan yang telah ditentukan, dalam hal ini para pedagang yang berjualan di kawasan Demang Lebar Daun telah melanggar aturan pemerintah dengan berjualan tanpa izin di kawasan jalan protokol serta melanggar izin usaha karena berjualan secara ilegal.

2.2.2 Kepatuhan

Kepatuhan adalah tingkat seseorang dalam menjalankan suatu aturan dan perilaku yang disarankan (Smet, 1994) sedangkan teori lainnya

menyatakan bahwa kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan (Green dalam Notoatmodjo, 2003). Dalam penelitian ini kepatuhan menjadi *output* dari peraturan pemerintah yang menjadi tujuan dari kebijakan relokasi.

Faktor-faktor yang mendukung kepatuhan menurut Feuer Stain (Faktul, 2009) diantaranya adalah;

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan, usaha manusia meningkatkan kepribadian atau proses perubahan perilaku menuju kedewasaan dan penyempurnaan kehidupan manusia dengan jalan membina dan mengembangkan potensi kepribadiannya, yang berupa rohni (cipta, rasa, karsa) dan jasmani.

Domain pendidikan dapat diukur dari (Notoatmodjo, 2003);

- a. Pengetahuan terhadap pendidikan yang diberikan
- b. Sikap atau tanggapan terhadap materi pendidikan yang diberikan (attitude)
- c. Praktek atau tindakan sehubungan dengan materi pendidikan yang diberikan.

2. Akomodasi

Suatu usaha harus dilakukan untuk memahami ciri kepribadian pasien yang dapat mempengaruhi kepatuhan.

3. Modifikasi Faktor Lingkungan dan Sosial

Membangun dukungan sosial dari keluarga dan teman-teman sangat penting, kelompok pendukung dapat dibentuk untuk membantu memahami kepatuhan terhadap suatu program.

4. Perubahan Model Terapi

Program dapat dibuat sesederhana mungkin dan objek terlibat aktif dalam pembuatan program tersebut.

2.2.3 Teori Hubungan Masyarakat

Menurut Haris Munandar (1992) yang menerjemahkan definisi humas (hubungan masyarakat) menurut Frank Jefkins yaitu “humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian”. Sedangkan R. Sudiro Muntahar (1985) mengartikan “humas sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana yang menyangkut itikad baik, rasa simpati, saling mengerti, untuk memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain (mediamassa) untuk mencapai manfaat dan kesepakatan bersama.”

Maka berdasarkan dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat adalah komunikasi yang terencana dengan itikad baik dengan menggunakan Media untuk memperoleh pengakuan, penerimaan dan dukungan dari Masyarakat dengan tujuan menciptakan tujuan bersama atau tujuan Lembaga.

Peran humas (hubungan masyarakat) (F. Rachmadi, 1992) “Fungsi utama *public relations* adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal, dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga/organisasi”.

4 peran utama hubungan masyarakat menurut Rosady Ruslan (2005) yaitu;

1. Sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga dengan publik (masyarakat)
2. Membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik
3. Berperan sebagai *backup management* yaitu sebagai pendukung dalam fungsi manajemen dan perusahaan.
4. Membentuk *corporate image* yaitu sebagai peran sebagai *public relation* bagi organisasi atau lembaga

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran humas adalah sebagai perantara atau penghubung yang baik antara organisasi, lembaga dan badan dengan masyarakat (publik), dalam penelitian ini kelurahan Demang Lebar Daun menjadi penghubung antara pemerintah kota dengan para pedagang, kelurahan memberi *image* positif dengan melakukan tindakan persuasif terhadap para pedagang dengan

menawarkan relokasi ketimbang melakukan penggusuran paksa tanpa solusi bagi para pedagang.

Peran humas yang dapat digaris bawahi adalah sebagai komunikator yang memberi informasi atau berita yang diharapkan memberi kesan positif terhadap lembaga atau organisasi tersebut. Humas sebagai pembina adalah sebagai pembangun *relation* yang membangun hubungan yang baik antara publik dan organisasi. Sedangkan perannya sebagai backup management biasanya dikenal dengan *public relation* yaitu penemuan Fakta, Perencanaan, Pengkomunikasi, dan Evaluasi.

Tujuan dari humas menurut Frida Kusmastuti (2002) adalah sebagai berikut;

1. Terpeliharanya saling pengertian
2. Menjaga dan membentuk saling percaya
3. Memelihara dan menciptakan kerjasama

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan humas adalah menciptakan dan memelihara hubungan saling percaya dalam rangka menciptakan kerjasama yang baik kepada publik atau antara instansi.

2.2.4 Manajemen Publik

Teori ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam mengatur masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Nor Ghofur (2014) “manajemen publik adalah manajemen pemerintah yang bermaksud untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, terhadap pelayanan kepada masyarakat”. Lalu pendapat lain tentang manajemen publik dikemukakan oleh Shafritz dan Russel (2008) “upaya seseorang untuk bertanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi dan memanfaatkan sumber daya (manusia dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi”.

Hingga dapat disimpulkan dari kedua pendapat diatas, bahwa manajemen publik adalah upaya pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui beberapa tahapan tertentu agar dapat mencapai tujuan pemerintah yaitu penerapan peraturan pemerintah dengan baik dan masyarakat yang patuh dengan peraturan tersebut.

2.2.5 Tata Kelola Peraturan Pemerintah

Proses kegiatan pemerintahan yang baik dan bersih menerapkan konsep Tata Kelola Peraturan Pemerintah yang baik secara nyata. Beberapa ahli mendefinisikan *Good Governance* sebagai berikut;

1. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* berpendapat bahwa “pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional” (Sutedi, 2011).

2. Suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik (Mardiasmo, 2009).
3. Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya. (Soekrisno Agoes, 2011).

Kutipan tersebut dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat prinsip-prinsip *Good Government Governance*, sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Pertanggung jawaban kepada *public* atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

2. Transparansi (*Transparancy*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

3. Demokrasi (*Democraton*)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum, asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

4. Aturan hukum (*Rule of Law*)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakantampa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang Hubungan Tata Kelola Peraturan Pemerintah Terhadap Pemasaran Kuliner atau sejenis telah dibahas di beberapa jurnal yang telah peneliti telaah metode dan hasil dari penelitiannya dapat dilihat pada tabel 2.1.

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1	Muhammad Yunus, Auliya Insani.	Tata Kelola Pedagang Kaki Lima di Kota Makasar (Studi Kasus Pedagang Pisang Epe' di Pantai Losari)	Analisis Kuantitatif Metode Pengumpulan Data Survey Dengan Analisis Purposive	Tata Kelola Pedagang Kaki Lima Cukup Baik. Peneliti Merekomendasikan Kebijakan Pemerintah Yang Lebih Baik dan Tidak Mengganggu Ketertiban Kota.
2	Riko Restianto, Dwi Tjitjik Rahayu.	Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima ke Sentra PKL Gajah Mada Kabupaten Sidoarjo	Analisis Deskriptif Kualitatif Metode Pengumpulan Data Wawancara, Dokumentasi dan Observasi Metode Analisis data Teori Richard Matland.	Ketepatan Kebijaksanaan Telah Berjalan Dengan Baik Dengan Berkurangnya Pedagang Kaki Lima di Trotoar, Namun Sentra PKL Gajah Mada Masih Sepi PKL dikarenakan Promosi Sentra Yang Masih Kurang dan Iuran Retribusi Yang Belum Jelas.
3	Agnes Hardianti	Dwi Strategi Pemerintah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Dinas Perdagangan Kota Malang dan Pedagang Kaki Lima Jalan Zaenal Zakse)	Penelitian Kualitatif Deskriptif	Dinas Perdagangan Kota Belum Memiliki Renstra yang Dapat Mengakomodir Kebijakan dan Program Pasar dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, Tindakan Penataan Bersifat Reaktif dan Tidak Antisipatif.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

2.4 Kerangka Berpikir

Peneliti akan melakukan analisis penerapan perda no 13 tahun 2007 tahun 2004 tentang ketentraman dan ketertiban terhadap tata kelola pemasaran kuliner di kawasan jalan protokol Palembang, dimana kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2.1, kerangka berpikir dapat dijelaskan bahwa kebijakan relokasi para pedagang menjadi *input* dan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perizinan, teori kepatuhan, teori hubungan masyarakat, teori peraturan pemerintah, teori manajemen publik dan teori musyawarah yang menjadi dasar teori dalam menganalisis penerapan peraturan daerah pada objek penelitiannya. Proses penerapan peraturan mulai dari perencanaan pendekatan, proses pendekatan, negosiasi, penentuan lokasi, persetujuan dari kedua belah pihak hingga aturan pemda terhadap tata kelola kawasan kuliner yang baru menjadi bahan analisis peneliti. *Output* dari penelitian yaitu kepatuhan para pedagang terhadap peraturan pemerintah daerah dan *feedback* (saran) bagi pemerintah daerah khususnya Kelurahan Demang Lebar Daun Palembang.